



KELURAHAN PONDOK BAMBU

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU
NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BKB PAUD "WIJAYA KUSUMA" RW. 010
KELURAHAN PONDOK BAMBU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya kegiatan Pokja II, perlu dibentuk Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini BKB PAUD "WIJAYA KUSUMA" RW. 010 tingkat Kelurahan Pondok Bambu.
2. Bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kegiatan tersebut dipandang perlu untuk mengesahkan susunan pengurus BKB PAUD "WIJAYA KUSUMA" RW. 010 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undangan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 Tahun 2003 tentang Gerakan PKK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Rencana strategis Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016-2020.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 135 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.